



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 767 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/416/KPTS/408.21/2015 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM FASILITASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015, dan terdapat perubahan besaran honorarium, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/416/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2015 perlu adanya perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembinaan pengelolaan administrasi pemerintahan desa maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Perubahan Atas Pembentukan Tim Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2015;
15. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/416/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/416/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2015, diubah sebagai berikut:

- Pada Diktum "KETIGA" diubah dan selanjutnya berbunyi:

KETIGA : Kepada Tim Fasillitasi Administrasi Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium 1 (satu) kali selama kegiatan berlangsung dengan rincian sebesar:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| a. Penanggung Jawab | : Rp. 1.000.000,00 |
| b. Ketua | : Rp. 800.000,00 |
| c. Sekretaris | : Rp. 600.000,00 |
| d. Anggota | : Rp. 400.000,00 |

KEDUA

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 5 - 10 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Bapemas dan Pempdes
Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Bagian Administrasi
Pemerintahan Umum Sekretariat
Daerah Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Camat Pringkuku;
6. Sdr. Camat Arjosari;
7. Sdr. yang bersangkutan untuk diketahui
dan dilaksanakan dengan penuh
tanggung jawab.